



Badan Penjaminan Mutu

Universitas Al Azhar Indonesia

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12110
www.uai.ac.id

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Standar : **PENDIDIKAN**

Area Audit : A.02 Standar Isi Pembelajaran
A.03 Standar Proses Pembelajaran
A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
B.03 Standar Proses Penelitian
C.03 Standar Proses PKM

Pelaksana Standar : **Program Studi Bimbingan Konseling Islam**

Ketua Tim Auditor : **Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA**

Anggota Tim Auditor : **Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum**

Tipe Audit : Audit Reguler

Periode Audit : Tahun ajaran 2020/2021

Tanggal Audit : **27-28 Agustus 2021**

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, setiap semester BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dalam Tahun Akademik 2020-2021 BPM mengubah konsep EMI dan AMI, khususnya untuk Prodi dan UPPS. EMI dilaksanakan secara aktif sepanjang semester ganjil dan genap oleh KKM, dan AMI dilaksanakan hanya di akhir tahun akademik.

Di awal tahun 2021 ini, BPM berkolaborasi dengan PDKSI mengembangkan sistem SPMI, yang diharapkan dapat memudahkan para Auditee dan Auditor dalam melaksanakan proses EMI dan AMI serta menghasilkan laporan yang akuntabel dan reliabel secara otomatis.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat sebagai dasar perancangan program kerja dan anggaran tahun depan.

Terima kasih atas kerjasama, dukungan dan sumbang saran dari berbagai pihak.

Wabillahit taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Jakarta, 1 Sep 2021

Ir. Endang Ripmiatin, MT
Kepala Badan Penjaminan Mutu

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI	3
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	5
1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI	7
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	8
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	9
2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL	9
BAB III HASIL AUDIT	10
HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN	10
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	11
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS	12
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR	13

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Statuta/SK Rektor	Tentang
Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia	
Undang Undang No 12 Tahun 2012	Pendidikan Tinggi.
Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi	

Statuta/SK Rektor	Tentang
No. 44 Tahun 2015	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 32 Tahun 2016	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.
No. 61 Tahun 2016	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
No. 62 Tahun 2016	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
No. 100 Tahun 2016	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	
No. 3 Tahun 2020	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
No. 5 Tahun 2020	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
No. 7 Tahun 2020	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)	
No. 2 Tahun 2017	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
No. 4 Tahun 2017	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
No. 5 Tahun 2019	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
No. 1 Tahun 2020	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
No. 2 Tahun 2020	Instrumen Suplemen Konversi.
No. 3 Tahun 2020	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
No. 4 Tahun 2020	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
No. 5 Tahun 2020	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

Rasionale internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
Statuta UAI Tahun 2017	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
026/SK/R/UA/III/2010	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
061/SK/R/UA/IV/2011	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
166/SK/R/UA/X/2012	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
004/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
020/SK/R/UA/III/2015	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
199/SK/R/UA/XI/2016	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
054/SK/R/UA/III/2018	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
075/SK/R/UA/IV/2020	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
076/SK/R/UA/IV/2020	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
077/SK/R/UA/IV/2020	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

1.3. PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi.

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2021 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2020-2021 dalam masa pandemi ini masih dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar kemahasiswaan, standar etika, standar sarana prasarana pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar SDM, serta standar Perputakaan.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II

MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT dan WAKTU PELAKSANAAN AMI

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Prinsip Pelaksanaan SPMI di UAI menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan – Evaluasi – Pengendalian – Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi yaitu :

a. Quality First

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. Stakeholders-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. The next process is our stakeholders

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

AMI merupakan tahap Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu

Internal oleh BPM yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil Audit Mutu Internal dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan AMI adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan Audit Mutu Internal untuk tahun Ajaran 2020-2021.
2. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
3. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi EMI dalam sistem SPMI, sebagai bentuk Evaluasi Diri.
Khusus Direktorat/UPT, EMI diisi oleh Pimpinan Direktorat/UPT atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Direktorat/UPT.
4. Auditor sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan EMI yang sudah diisi oleh UPPS/Prodi/Direktorat/UPT.
5. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI ke dalam sistem yang dapat dilihat langsung oleh Auditee.
6. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan jadwal yang disepakati.
7. Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:
 - Kesesuaian (KS) – skor 4.
 - Observasi (OBS) – skor 3
 - Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – skor 2.
 - Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – skor 1.

Untuk setiap kategori tersedia rubrik yang jelas.

Di luar 4 kategori tersebut disediakan Skor 99 – dimanfaatkan untuk indikator yang dikenakan bagi Auditee tetapi tidak terlaksana karena tidak relevan dengan kondisi Auditee saat AL. Contoh mengenai Semester Antara, difasilitasi oleh UAI tetapi Auditee tidak melaksanakan karena memang tidak ada kebutuhan tersebut.

8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan (*approval*) Laporan Hasil Audit Lapangan, Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) Observasi, Minor dan Mayor.

9. Bila sudah disepakati, maksimum H + 1 Auditor dan Auditee akan menyepakati Hasil AMI di butir 8, dan proses *approval* dilaksanakan dalam sistem SPMI.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu. Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) bersama para Pimpinan Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area Audit:

- A.02 Standar Isi Pembelajaran
- A.03 Standar Proses Pembelajaran
- A.04 Standar Penilaian Pembelajaran
- A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran
- B.03 Standar Proses Penelitian
- C.03 Standar Proses PKM

Objek Audit: Program Studi Bimbingan Konseling Islam

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Waktu Pelaksanaan AMI: 27 – 28 Agustus 2021

2.5. PELAKSANA AUDIT MUTU INTERNAL

Auditor 1: Sari Anggraini, SE., M.Ak., CMA.

Auditor 2: Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum

BAB III

HASIL AUDIT

Audit lapangan yang dilaksanakan di Program Studi Bimbingan Konseling Islam (selanjutnya disingkat dengan Prodi BKI) berjalan dengan lancar. Sebelum diselenggarakannya AMI (audit lapangan), Prodi BKI telah mengunggah beberapa dokumen pendukung yang memudahkan auditor dalam proses *desk evaluation* yang nantinya di bawa ke AMI lapangan.

Beberapa tindak lanjut dari hasil AMI periode sebelumnya 2019/2020 sudah dilaksanakan seperti; kelengkapan RPS; meninjau ulang kurikulum dengan memetakan kembali mata kuliah dan CPL, untuk menentukan berapa besar kebutuhan keterampilan; merancang kegiatan ilmiah di luar pembelajaran untuk peningkatan suasana akademik, dan memasukkannya ke dalam Renop dan RKAT; serta meningkatkan kompetensi dosen tetap dalam melaksanakan penelitian dan PkM. Meskipun terdapat beberapa tindak lanjut yang belum terlaksana, penyebab akar masalah dapat ditemukan selama audit lapangan.

Secara umum kinerja pencapaian standar Prodi BKI berada dalam kategori sangat baik dibuktikan dengan tercapainya 16 dari 30 indikator yang diukur berhasil dipenuhi kesesuaiannya. Walau ditemukannya satu KTS-Minor namun beberapa faktor penghambatnya hanya pada kekurangan dokumen.

Selanjutnya, berdasarkan hasil Audit Lapangan ditemukan 12 indikator yang mendapat skor kategori observasi. Meskipun sebelum AMI Prodi BKI sudah menyiapkan beberapa bukti pendukung pada sistem spmi.uai.ac.id, beberapa butir standar Observasi belum dapat dilengkapi dokumennya. Dalam praktiknya beberapa indikator sudah dilaksanakan oleh prodi BKI. Secara garis besar, Prodi BKI perlu merapikan dokumen penting seperti narasi pada notulensi rapat yang memuat berbagai standar di dalamnya sehingga memiliki bukti yang sah untuk setiap standar dan indikator.

Dengan adanya dokumen Hasil Audit Lapangan, laporan AMI ini akan menampilkan beberapa tindakan koreksi serta rekomendasi untuk Prodi BKI agar terciptanya budaya mutu yang kuat di Prodi dan UAI secara umum.

HASIL TEMUAN DALAM AUDIT LAPANGAN

A. Kesesuaian

Hasil temuan audit lapangan yang berada pada tingkat kesesuaian untuk beberapa standar terdapat pada penjelasan berikut:

A.02 Standar Isi Pembelajaran

Prodi BKI telah melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. Faktor penunjang kesesuaian ini dikarenakan komitmen prodi atas kurikulum yang baik serta adanya proses reakreditasi selama tahun 2020. Prodi BKi juga telah memiliki buku kurikulum yang lengkap

A.03 Standar Proses Pembelajaran

Selain kelengkapan kurikulum, Prodi BKI juga memenuhi kelengkapan RPS dengan melakukan telaah terhadap RPS satu tahun sekali. Pelaksanaan pembelajaran yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara *on-line* dan *off-line* dengan media audio-visual juga terdokumentasi dengan baik. Di samping itu, jumlah SKS praktikum telah melebihi 20%. Selama tahun 2020/2021 Prodi BKI telah melaksanakan metode pembelajaran yang efektif untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Semua kegiatan pembelajaran terlaksana sebanyak 14 kali dalam satu semester. Jumlah jam pembelajaran seminar dan kepatuhan terhadap kebijakan beban mahasiswa pada tahun akademik pertama juga terpenuhi. Faktor pendukung kesesuaian standar proses pembelajaran ini adalah sistem akademik yang baik di UAI yang juga telah dilaksanakan dengan baik di Prodi BKI.

A.04 Standar Penilaian Pembelajaran

Pada standar ini hanya Indikator prosedur awal perkuliahan yang mendapat nilai kesesuaian, karena para Dosen di Prodi BKI telah menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan. Faktor pendukung kesesuaian ini adalah dukungan sistem di UAI yang juga sudah baik.

A.05 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Prodi BKI memiliki bukti rekapitulasi jumlah mahasiswa bimbingan per dosen dan dokumen Lembar Bimbingan Skripsi. Selain itu, jumlah ekuivalen waktu mengajar penuh jugatelah sesuai pada range 12 hingga 16 SKS per semesternya.

A.07 Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pada standar ini, semua indikator telah mencapai hasil yang sesuai seperti adanya Renop dan RKAT serta adanya bukti ketercapaian RENOP melebihi 85% dari yang direncanakan. Faktor pendukung kesesuaian ini adalah komitmen yang tinggi Pimpinan Prodi BKI pada ketercapaian dan evaluasi RENOP.

B.03 Standar Proses Penelitian

Pada standar ini, indikator terlaksananya kegiatan penelitian oleh mahasiswa sesuai ketentuan peraturan di perguruan tinggi, dan dinyatakan dalam besaran sks telah sesuai dikarenakan sistem yang telah memadai di UAI.

C.03 Standar Proses PKM

Sama halnya dengan penelitian, standar proses PKM yang mendapat nilai kesesuaian adalah indikator terlaksananya proses pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi dan telah dinyatakan dalam besaran sks. Hal ini ditunjukkan pada peserta KKN sebanyak 35 mahasiswa selama tahun 2020/2021.

B. Observasi

Pada hasil audit lapangan, terdapat beberapa standar yang masuk dalam kategori observasi. Salah satunya adalah kedalaman dan keluasan RPS belum memiliki bukti pendukung, walau dalam proses penyusunan kurikulum sudah dilaksanakan.

Untuk menjamin terlaksananya mekanisme pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan RPS, Prodi menggunakan kuesioner yang diisi semua mahasiswa. KKM memantau kesesuaian materi di *elearning* dan di RPS. Rata-rata kesuaian belum 100%. Namun, belum ada bukti hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Karakteristik pembelajaran juga belum dapat terpenuhi sesuai dengan jumlah yang distandarkan, hal ini disebabkan pada isian form Evaluasi Proses Pembelajaran tidak mencantumkan karakteristik semua mata kuliah sehingga tidak dapat terpetakan dengan baik. Selain itu pelaksanaan peningkatan suasana di Prodi BKI juga tidak berjalan setiap bulan, karena diagendakan prodi hanya dua kali setiap semester. Namun pada praktiknya, prodi telah melaksanakan setiap dua bulan sekali melebihi yang diagendakan.

Mutu penilaian pembelajaran juga pada tingkat observasi, karena jumlah rubrik yang lengkap di Prodi BKI baru mencapai 70%, hal ini dikarenakan belum adanya keseragaman format baku dari UAI dan penyusunan RPS belum didanai secara memadai. Hal ini juga mengakibatkan beberapa RPS belum memuat teknik penilaian dan instrumen penilaian, dan belum memperlihatkan kesesuaian keduanya.

Selain indikator di atas, prodi BKI juga belum dapat menampilkan bukti rekapitulasi jumlah mahasiswa bimbingan untuk setiap DT sebagai PU karena adanya pembimbingan lintas prodi akibat syarat pembimbing utama adalah Lektor. Rasio Dosen Tidak Tetap masih cukup tinggi sekitar 40% terhadap Dosen Tetap. Faktor penghambat indikator rasio DTT ini adalah sedikitnya jumlah DT dan pengisian NDTPS pada LKPS juga belum lengkap (belum ada nama DT Universitas yang mengajar di Prodi BKI).

Selanjutnya, penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa di Prodi BKI sudah mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, 2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan. Hasil Penelitian ini belum dilengkapi dengan integrasi terhadap RPS agar tercapainya peningkatan mutu pembelajaran. Lain halnya dengan penelitian, pelaksanaan PkM prodi BKI cukup terbantu dengan *Sharing for Indonesia* yang diselenggarakan oleh LPPM. Namun Prodi BKI juga belum menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi.

C. KTS-Mayor dan KTS-Minor

Pada hasil audit lapangan, tidak terdapat penilaian pada tingkat KTS-Mayor. Sedangkan untuk KTS-Minor terdapat tiga butir indikator. Indikator pertama yang dinilai pada ketidaksesuaian minor adalah belum terlaksananya pengintegrasian penelitian/PkM dalam pembelajaran. Hasil penelitian/PkM DT belum muncul di RPS sebagai sumber referensi mata kuliah.

Indikator kedua adalah rata-rata kesesuaian proses pembelajaran di BKI yang sesuai dengan RPS masih belum mencapai 70%. Berdasarkan form evaluasi proses pembelajaran, KKM menemukan materi perkuliahan setiap pertemuan untuk beberapa mata kuliah tidak sesuai dengan RPS yang ada. Hal ini bisa saja disebabkan hanya penamaan judul materi atau memang diperlukan evaluasi RPS setiap semester agar dapat sesuai dengan proses pembelajaran di kelas.

Selanjutnya, indikator terlaksananya penelitian sesuai bidang keahlian juga dinilai pada KTS-Minor. Penelitian rata-rata DT dalam satu tahun sudah berjumlah 2 penelitian. Namun Prodi BKI belum dapat menunjukkan borang evaluasi pelaksanaan penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian. Data penelitian per dosen tetap juga tidak tersedia selama audit lapangan dilaksanakan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil AMI pada Prodi BKI, dari tujuh standar dan tiga puluh indikator yang diaudit, terdapat 53% indikator yang terpenuhi dengan baik, 44% yang masih butuh observasi dan 3% lainnya ditemukan adanya ketidaksesuaian.

Standar yang memiliki tingkat pencapaian yang baik adalah standar pengelolaan proses pembelajaran dan yang menjadi factor pendukungnya adalah proses reakreditasi yang dijalankan Prodi BKI selama tahun 2020/2021. Di samping itu, pimpinan Prodi BKI juga memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam pelaksanaan renop dan dokumen evaluasi yang cukup lengkap.

Nilai AMI untuk Prodi BKI adalah adalah 355 dari 400 hanya 1 angka lebih rendah dari nilai EMI yang dilakukan BKI senilai 356. Perbedaan ini terletak pada beberapa indikator yang dinilai terlalu rendah oleh Prodi diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap rubrik penilaian skor EMI, namun ada juga beberapa nilai EMI yang mengalami penurunan.


4.2. REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat auditor berikan untuk Prodi BKI setelah melaksanakan audit lapangan adalah:

1. Menelaah kedalaman RPS secara berkala
2. Prodi dapat menghimbau semua dosen pengampu mata kuliah untuk menyesuaikan materi perkuliahan dengan RPS dan jika diperlukan adanya revisi RPS apabila dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
3. Prodi bekerjasama dengan KKM dapat melengkapi Form Evaluasi Pembelajaran secara berkala

4. Untuk meningkatkan budaya pembelajaran, prodi BKI dapat merencanakan kegiatan seminar/kunjungan industri dalam RKAT.
5. Prodi BKI juga disarankan menyeragamkan format RTM dan RPS. Membuat surat tugas kepada dosen MK untuk menelaah dan memperbaiki RTM. Saran untuk DPAP: menyeragamkan RPS dan RTM, dan diadakan bimtek sesuai bidang ilmu.
6. Prodi dapat mendorong DT untuk meningkatkan JJA menjadi lektor agar rasio Dosen Pembimbing Utama terhadap jumlah mahasiswa dapat terpenuhi.
7. Prodi BKI menyarankan dosen peneliti dapat membuat integrasi penelitian pada RPS. Menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan.

LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	AUDIT MUTU INTERNAL

SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL

Nomor: 13/ST/BPM-AMI/2021

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Badan Penjaminan Mutu Universitas **Al Azhar** Indonesia menugaskan:

1. Sari Anggraini, SE., M.Ak.
2. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.

Untuk melakukan audit mutu internal di **Program Studi Bimbingan Konseling Islam** yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Agustus 2021
Waktu : Pukul 13.30 WIB
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 18 Agustus 2021


Badan Penjaminan Mutu

Kepala,




(Ir. Endang Ripmiatin, MT)

LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT	Halaman: 2 dari 1

PROGRAM STUDI	: Bimbingan Konseling Islam
HARI, TANGGAL	: Jumat, 27 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
2.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
3.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam/Koordinator Kendali Mutu	V
4.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
5.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor 2	V
6.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

 Universitas Al Azhar Indonesia	AUDIT MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHT/VIII/2021
	DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT	Halaman: 1 dari 1

PROGRAM STUDI	: Bimbingan Konseling Islam
HARI, TANGGAL	: Jumat, 27 Agustus 2021
TEMPAT	: Ruang virtual (zoom cloud meeting)

NO	NAMA	UNIT/JABATAN	CHECKLIST KEHADIRAN
1.	Abdullah Hakam Shah, Lc., MA.	Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
2.	Anisa Rahmadani., S.Pd., M.Si.	Pjs. Sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam	V
3.	Bahrul Ulum, BS., MA., Ph.D.	Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Agama Islam/ Koordinator Kendali Mutu	V
4.	Sari Anggraini, SE., M.Ak.	Auditor 1	V
5.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor 2	V
6.	Siti Machmudah	Badan Penjaminan Mutu	V

